



PUTUSAN
Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 April 1982, NIK, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tempilang, 26 November 1980, NIK, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tempat tinggal, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 18 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 17 Maret 2000, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dengan wali

Hal 1 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah Tomin (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa cincin emas, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 April 2000, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, selama 6 (enam) bulan lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 9 (sembilan) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi Lingkungan Sinar Jaya, RT.003, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 11 (sebelas) tahun lebih, sampai sekarang;
 3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian dan memperdulikan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri seperti bermain gable, dan lain-lain;
 - c. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar, bahkan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat apabila terjadi cekcok;

Hal 2 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan April 2021, dimana Penggugat pulang bekerja, lalu meminta tolong kepada Tergugat untuk memotong cincau dikarenakan sebentar lagi berbuka puasa, akan tetapi Tergugat langsung marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi cekcok dan Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Husin, M.H.) tanggal 14 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saya sudah paham dan mengerti dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa, benar tempat dan tanggal Penggugat dan Tergugat menikah, 17 Maret 2000 ;
- Bahwa tepat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, terhadap posita angka 4 tidak benar hidup rukun selama 5 tahun , yang benar sejak 2 tahun terakhir mulai rumah tangga tidak ada keharmonisan;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan sebagaimana posita Penggugat pada angka 5.a, adalah benar, namun bukan karena malas bekerja tetapi karena Tergugat tidak bisa kerja karena menderita sakit mag yang akut;
- Bahwa, untuk alasan pada angka 5.b juga tidak benar ;
- Bahwa, untuk alasan posita pada angka 5.c. benar Tergugat sering berkata kasar, karena terpancing emosi oleh perkataan Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 6. benar, karena terpancing ucapan Peggugat lalu Tergugat emosi kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa, terhadap posita angka 7 benar, Tergugat telah berupaya untuk menjemput Penggugat sebanyak 2 kali namun Pengugat tidak mau dan Penggugat telah mengambil seluruh pakaian dan mengangkut perabotan rumah tangga;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga, karena masih menyayangi Penggugat;

Hal 4 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian kedua belah pihak telah menyampaikan Replik dan Dupliknya yang pada intinya masing-masing tetap dengan gugatan dan jawabannya;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 15 April 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bangka.

Saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak, 2 orang;

Hal 5 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian mulai ada percekcoan;
- Bahwa saksi mengathui karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, percekcoan terjadi mulai pada tahun 2007;;
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan tergugat malas bekerja dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir kali pada bulan April 2021;
- Bahwa sejak perselisihan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka.;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak, 2 orang;
- Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian mulai ada percekcoan;
- Bahwa saksi mengathui karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat percekcoan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali;

Hal 6 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA..Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, percekcoakan terjadi sejak tahun 2007,;
 - Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan tergugat malas bekerja dan sejak 2 tahun terakhir Tergugat tidak bekerja dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib namun terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat terakhir kali pada bulan April 2021;
 - Bahwa sejak perselisihan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sopian bin Bakri Mansur**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Beinyu Rt. 03, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal 7 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan Harmonis, namun pada awal bulan Romadhon tahun 2021, Tergugat melapr bahwa Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan mohon bantuan saksi selaku Kepala Lingkungan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi telah mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Romadho tahun 2021 yang lalu hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Tergugat menyatakan hanya menghadirkan 1 orang saksi saja dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lain;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya masih mau mempertahankan rumah tangga dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 8 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Hal 9 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, sebahagian gugatan Penggugat dibenarkan dan sebahagian lagi dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Tergugat adalah:

- Tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Telah dikaruniai 2 orang anak adalah benar ;
- Tergugat tidak member nafkah benar, karena sakit;
- Tergugat, bersikap kasar dan memukul benar;
- Bertengkar terakhir pada bulan april benar, dan sejak pertengkar terakhir telah berisah tempat tinggal;
- pihak keluarga telah berupaya merukunan dan ternyata tidak berhasil, benar;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa awal cekcok tidak benar seperti gugatan Penggugat, Yang benar 2 tahun terakhir ini ;
- Bahwa penyebab cekcok karena ekonomi adalah tidak benar karena malas, namun karena sakit ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat mudah marah adalah tidak benar, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun untuk yang dibenarkan/diakui oleh Tergugat wajib dibuktikan. Kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg.

Hal 10 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 2007 namun bahtera rumah tangga masih dapat dipertahankan;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan april 2021
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Saksi ketahui sendiri ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang hanya menghadirkan seorang saksi, sehingga dengan demikian belum memenuhi batas minimal pembuktian karena itu kesaksian seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan saksi, hal ini sesuai dengan asas Unnus testis nullus testis (pasal 306 RBg); ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dilemahkan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dan puncak pertengkaran terjadi sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan

Hal 12 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat. yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka dikemudian hari, Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;

Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal. Kondisi ini telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Hal 13 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 15 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syahroni Mardoni bin Saidan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Alfi Zuhri S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H.M. Idris Wahidin, M.H** dan **Ansori, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Kamisah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamisah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNB	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 Hlm. Puts.No. 479/Pdt.G/2021/PA.Sgt.